



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Sudirman Nomor 1 Telp. (0752) 76311 Fax. (0752) 66366 Lubuk Basung

PERSYARATAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

A. KENAIKAN PANGKAT REGULER:

- a. Foto copy dan **Soft copy** Kartu Pegawai (KARPEG) bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- b. Foto copy dan **Soft copy** SK CPNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- c. Foto copy dan **Soft copy** Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- d. Foto copy dan **Soft copy** SK PNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- e. Foto copy dan **Soft copy** SK pangkat terakhir *)
- f. Foto copy dan **Soft copy** SKP Tahun 2015 dan 2016 *)
- g. Foto copy dan **Soft copy** STTB / Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir *)
- h. Foto copy dan **Soft copy** surat perintah tugas belajar bagi yang mengikuti tugas belajar *)
- i. Foto copy dan **Soft copy** keputusan pindah bagi PNS yang pindah tugas *)
- j. Foto copy dan **Soft copy** lulus ujian dinas bagi PNS yang pindah golongan *)
- k. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin ***)
- l. Rekapitulasi absen 3 (tiga) bulan terakhir ***)
- m. Rekomendasi Kepala unit kerja.

B. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN :

1. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

- a. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- b. Foto copy SK CPNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- c. Foto copy SK PNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- d. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- e. Foto copy SK pangkat terakhir *)
- f. Foto copy SKP Tahun 2015 dan 2016 *)
- g. Foto copy SK jabatan dan surat pernyataan pelantikan 2 Jabatan terakhir*)
- h. Foto copy STTB / Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir *)
- i. Foto copy keputusan pindah bagi PNS yang pindah tugas *)
- j. Foto copy lulus ujian dinas atau Diklat penjurusan bagi PNS yang pindah golongan *)
- k. Foto copy keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional bagi yang sebelumnya diangkat dalam jabatan fungsional *)
- l. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin ***)
- m. Rekapitulasi absen 3 (tiga) bulan terakhir ***)
- n. Rekomendasi Kepala unit kerja.

2. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

- a. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- b. Foto copy SK CPNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- c. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- d. Foto copy SK PNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- e. Foto copy SK pangkat terakhir *)
- f. Foto copy SKP Tahun 2015 dan 2016 beserta data pendukungnya *)
- g. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dan transkrip nilai serta Akreditasi Prodi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag. Tata Usaha Dinas Pendidikan, Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Ketua, Pejabat Kopertis Wilayah dimana Universitas tersebut berada) bagi PNS yang dinilai unsur pendidikannya dalam PAK.
- h. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK).
- i. Foto copy SK kenaikan jabatan bagi yang naik jabatan *)
- j. Foto copy Penetapan Angka Kredit (PAK) sebelumnya sesuai pangkat terakhir *)

- k. Foto copy Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) **)
- l. Foto copy Sertifikat Diklat/ Profesi bagi yang naik jabatan *)
- m. Foto copy surat keterangan telah melaksanakan tugas di bidangnya bagi pejabat fungsional yang diangkat dari jabatan lain *).
- n. Foto copy surat tugas / izin belajar bagi PNS yang dinilai unsur pendidikannya dalam PAK *)
- o. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin ***)
- p. Rekapitulasi absen 3 (tiga) bulan terakhir ***)
- q. Rekomendasi Kepala unit kerja.

3. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU

- a. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- b. Foto copy SK CPNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- c. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- d. Foto copy SK PNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- e. Foto copy SK pangkat terakhir *)
- f. Foto copy SKP Tahun 2015 dan 2016 beserta data pendukungnya *)
- g. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dan transkrip nilai serta Akreditasi Prodi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag. Tata Usaha Dinas Pendidikan, Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Ketua, Pejabat Kopertis Wilayah dimana Universitas tersebut berada) bagi PNS yang dinilai unsur pendidikannya dalam PAK.
- h. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK).
- i. Foto copy SK kenaikan jabatan bagi yang naik jabatan *)
- j. Foto copy Penetapan Angka Kredit (PAK) sebelumnya sesuai pangkat terakhir *)
- k. Foto copy Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) **)
- l. Foto copy SK pembagian tugas mengajar *)
- m. Foto copy Laporan Pengembangan Diri **)
- n. Foto copy Penilaian Kinerja Guru **)
- o. Foto copy Sertifikat Diklat/ Profesi bagi yang naik jabatan *)
- p. Foto copy surat keterangan telah melaksanakan tugas di bidangnya bagi pejabat fungsional yang diangkat dari jabatan lain *).
- q. Foto copy surat tugas / izin belajar bagi PNS yang dinilai unsur pendidikannya dalam PAK *)
- r. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin ***)
- s. Rekapitulasi absen 3 (tiga) bulan terakhir ***)
- t. Rekomendasi Kepala unit kerja.

4. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

- a. Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- b. Foto copy SK CPNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- c. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- d. Foto copy SK PNS bagi PNS yang pertama kali naik pangkat *)
- e. Foto copy SK pangkat terakhir *)
- f. Foto copy SKP Tahun 2015 dan 2016 *)
- g. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dan transkrip nilai serta Akreditasi Prodi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag. Tata Usaha Dinas Pendidikan, Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Ketua, Pejabat Kopertis Wilayah dimana Universitas tersebut berada).
- h. Asli Uraian tugas yang relevan dengan ijazah yang dimiliki (ditandatangani sekurang-kurangnya oleh pejabat eselon II).
- i. Foto copy keputusan tentang pemberian izin belajar *)
- j. Foto copy keputusan tentang tugas belajar *)
- k. Foto copy keputusan pindah bagi PNS yang pindah tugas *)
- l. Foto copy surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat *)
- m. Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin ***)
- n. Rekapitulasi absen 3 (tiga) bulan terakhir ***)
- o. Rekomendasi Kepala unit kerja.

C. JUMLAH BERKAS

Berkas usulan kenaikan pangkat yang tersebut pada huruf A dan B disampaikan dalam jumlah:

1. Kenaikan pangkat dari golongan I/a ke I/b s.d III/c ke III/d sebanyak 2 (dua) rangkap.
2. Kenaikan pangkat dari golongan III/d ke IV/a s.d IV/a ke IV/b sebanyak 3 (tiga) rangkap.
3. Kenaikan pangkat dari golongan IV/b ke IV/c sebanyak 5 (lima) rangkap.
4. **Soft copy dalam bentuk file PDF ukuran folio/ F4.**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN AGAM

dto.

Drs. FAUZIR
Pembina Utama Muda
NIP. 19590915 198503 1 005

Keterangan:

- *) Dilegalisir oleh Kepala Unit Kerja / Sekretaris / Kasubag. Tata Usaha.
- ***) Dengan periode penilaian minimal 1 kali setahun.
- ***) Dikeluarkan oleh Kepala unit kerja ditempat PNS yang bersangkutan bertugas.